



KEPALA DESA KARANGPUCUNG
KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA KARANGPUCUNG
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGPUCUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Desa sehingga perlu diselenggarakan suatu system ketahanan pangan yang dapat menjamin pangan secara cukup aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan sebagai pedoman untuk menentukan program, skala prioritas, dan pengawasan pangan di tingkat Desa sehingga jaminan ketahanan pangan sampai dengan tingkat rumah tangga dapat terpenuhi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Ketahanan Pangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 20Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 175);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPUCUNG
dan
KEPALA DESA KARANGPUCUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KETAHANAN PANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Ketahanan Pangan di Desa adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Desa sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Lumbung pangan Desa adalah persediaan Pangan di Desa untuk konsumsi warga dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas Kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
12. Terjangkau adalah keadaan dimana ruah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
13. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
15. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
16. Cadangan Pangan Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
17. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat.
18. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
21. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
22. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
23. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

24. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
25. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
26. Kearifan Lokal adalah pangan baik dari sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
27. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada dikondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.
28. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
29. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
30. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
31. Petani adalah Warga Negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarga yang melakukan usaha tani dibidang pangan.
32. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
33. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan maupun tidak.
34. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
35. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
36. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
37. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau

masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.

38. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusawarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/atau yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
40. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
42. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
44. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
45. BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PRINSIP, KEWENANGAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketahanan pangan di desa dapat dicapai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Partisipasi : Keikutsertaan secara aktif masyarakat desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ketahanan pangan di desa.
- b. Kegotongroyongan : Ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan budaya saling membantu, saling menolong dalam semangat kesetaraan dan kesadaran bekerja sama.

- c. Kesetaraan : Penyelenggaraan ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membeda-bedakan suku, ras, kelompok, agama dan golongan.
- d. Keswadayaan : Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan.
- e. Kemandirian : Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan.
- f. Keterpaduan : Desa harus mampu membangun ketahanan pangan agar tidak ada seorang pun masyarakat desa yang kelaparan yang dilakukan secara terpadu lintas sektor pembangunan di Desa, serta menyeluruh mencakup semua Lembaga di desa yang berkaitan langsung dengan upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah desa.
- g. Keberlanjutan : Desa harus melindungi sistem pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kepentingan masyarakat desa pada masa sekarang dan generasi masa depan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air di wilayah Desa.

Pasal 3

Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, Pemerintah Desa berwenang menyelenggarakan :

- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Desa;
- b. pengelolaan cadangan pangan Desa;
- c. penentuan harga perkiraan setempat sesuai hasil survey harga untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan percepatan target konsumsi pangan sesuai dengan kecukupan gizi;
- e. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan Desa;
- f. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Desa;
- g. penanganan kerawanan pangan Desa;
- h. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Desa dalam penanganan kerawanan pangan Desa; dan
- i. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ini dibuat dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Desa.
- (2) Tujuan ketahanan pangan di Desa :
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Desa ini, meliputi :

- a. perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di Desa;
- b. pelaksana ketahanan pangan Desa;
- c. keamanan pangan;
- d. peran kelembagaan di Desa serta masyarakat; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa, disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa Menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Rencana Ketahanan Pangan Nasional.
- (4) Perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di Desa berpedoman pada :
 - a. kebijakan dan indikator ketahanan pangan di Desa; dan
 - b. program ketahanan pangan di Desa.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Indikator ketahanan pangan di Desa

Paragraf 1
Kebijakan Ketahanan Pangan di Desa

Pasal 7

Kebijakan ketahanan pangan di desa, merujuk pada upaya pencapaian SDGs Desa utamanya pada terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat dan Kemitraan untuk Pembangunan Desa.

Paragraf 2
Indikator ketahanan pangan di Desa

Pasal 8

Indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa terdiri dari 3 aspek, yaitu :

- a. Ketersediaan pangan di desa :
 1. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 2. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 3. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
 4. Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
- b. Keterjangkauan pangan di desa :
 1. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa; dan
 2. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- c. Pemanfaatan pangan di desa:
 1. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 2. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Bagian Ketiga
Program Ketahanan Pangan di Desa

Pasal 9

- (1) Upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa.

- (2) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, Kepala Desa menetapkan jenis pangan lokal.
- (3) Jenis kegiatan ketahanan pangan di Desa yang dapat dilaksanakan, antara lain :

a. Ketersediaan pangan di desa

1. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa

- a) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
- b) Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non produktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
- c) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
- d) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- e) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- f) Pengembangan pakan ternak alternatif;
- g) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
- h) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
- i) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
- j) Pembangunan kandang komunal;
- k) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- l) Pengadaan alat-alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
- m) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
- n) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- o) Pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama.
- p) Pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
- q) Penetapan kawasan lahan pertanian/perkebunan/perikanan/kehutanan dalam rencana tata ruang Desa; dan
- r) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa

- a) Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Lumbung Desa;
- b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa (akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air, dan lain-lain); dan
- c) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

3. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa
 - a) Pendataan potensi dan sumberdaya pangan Desa;
 - b) Pendataan produksi dan konsumsi pangan pada tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa;
 - c) Pemutakhiran data pangan di Desa;
 - d) Penyusunan peta digital kerawanan pangan di desa;
 - e) Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data pangan di Desa; dan
 - f) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 4. Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal
 - a) Pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - b) Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - c) Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - d) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan; dan
 - e) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Keterjangkauan pangan di desa
1. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa
 - a) Pemasaran, promosi, dan distribusi produk pangan desa melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - d) Pengembangan usaha/unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal;
 - e) Fasilitasi BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Lembaga ekonomi lainnya dalam peran sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - f) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - g) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan;
 - h) Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal; dan
 - i) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 2. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat

- a) Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi anak usia di bawah lima tahun;
 - b) Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi lansia;
 - c) Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat; dan
 - d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Konsumsi pangan di desa
1. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal
 - a) Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
 - b) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal;
 - c) Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal; dan
 - d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 2. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat
 - a) Edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) Pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga desa bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) Sosialisasi keamanan pangan terhadap Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
 - d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

BAB IV PELAKSANA KETAHANAN PANGAN DESA

Pasal 10

Sebagai upaya terwujudnya ketahanan pangan Desa sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Desa dapat membentuk Pelaksana Ketahanan Pangan Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Ketahanan Pangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Desa dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Desa;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Desa.
- (2) Tugas Pelaksana Ketahanan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeragaman pangan, pencegahan, dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 12

- (1) Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Pelaksanan Ketahanan Pangan Desa dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan unsur pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Desa.

Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Pelaksana Ketahanan Pangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (2) Pengelolaan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa dan peraturan pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 14

- (1) Sasaran penerima manfaat ketahanan pangan adalah masyarakat Desa baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Kelompok penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok yang memenuhi kriteria dan sudah ada selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kriteria kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal :
 - a. berdomisili di dalam Desa
 - b. beranggotakan masyarakat Desa setempat dan aktif
 - c. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- d. mempunyai standar operasinal dalam menjalankan kegiatan di kelompoknya
- e. kegiatan yang dikelola kelompok di bidang pertanian/peternakan /perikanan
- f. kegiatan yang dikelola masih aktif
- g. dapat membuat penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- h. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Desa dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

BAB V
KEAMANAN PANGAN
Pasal 15

- (1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pemerintah Desa menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan disetiap rantai pangan secara terpadu.
- (4) Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya ikan, dan pelaku usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Dalam penyelenggaraan keamanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pangan.

BAB VI
PERAN SERTA KELEMBAGAAN, MASYARAKAT DAN KEMITRAAN
Pasal 16

- (1) Lembaga Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan di desa melalui penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) BUM Desa / BUM Desa Bersama berperan dalam mendukung ketahanan pangan di desa, antara lain :
 - a. pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan desa;
 - b. *penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat*;
 - c. penyewaan peralatan pertanian; dan
 - d. penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta.

- (3) Peran masyarakat desa dalam ketahanan pangan di desa yaitu :
 - a. intensifikasi lahan milik masyarakat desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - b. intensifikasi lahan dan penganeekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
 - c. berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa;
 - d. pengelolaan stok pangan keluarga.
- (4) Kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait.
- (5) Peran kemitraan desa dalam ketahanan pangan di desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yaitu :
 - a. melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan desa dalam mencapai ketahanan pangan di desa.
 - b. memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di desa.

BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Desa Karangpucung ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangpucung

Di tetapkan di : Karangpucung
Pada Tanggal : 12 November 2025

KEPALA DESA KARANGPUCUNG


A. ANJARNINGSIH

Di undangkan di Karangpucung
Pada tanggal 12 November 2025
SEKRETARIS DESA KARANGPUCUNG


DIRWO

LEMBARAN DESA KARANGPUCUNG TAHUN 2025 NOMOR 6